



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI ASURANSI KECELAKAAN  
DIRI PADA PT. ASURANSI WAHANA TATA  
CABANG JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Ipunk Prasetyo**

**NIM 110803102050**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI ASURANSI KECELAKAAN  
DIRI PADA PT. ASURANSI WAHANA TATA  
CABANG JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi  
Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan  
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh  
**Ipunk Prasetyo**  
**NIM 110803102050**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA  
**PELAKSANAAN ADMINISTRASI ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA  
PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ipunk Prasetyo  
NIM : 110803102050  
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan  
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**08 Mei 2014**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs, Sudaryanto, MBA., Ph.D.**

**NIP 196604081991031001**

**Wiji Utami, SE., M.Si.**

**NIP 197401202000122001**

Anggota,

**N. Arie Subagio, SE., M.Si.**

**NIP 19731109 2000031002**

Mengetahui/Menyetujui  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

**Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.**

**NIP 196306141990021001**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Ipunk Prasetyo  
NIM : 110803102050  
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan dan Perbankan  
Jurusan : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi Universitas Jember  
Judul : **Pelaksanaan Administrasi Asuransi Kecelakaan Diri  
Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember**

---

Jember, 23 April 2014

Laporan Praktek Kerja Nyata

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

**Tatok Endhiarto, SE., M.Si**

**NIP 196004041989021001**

MOTTO

*“pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan,  
tapi dengan ketekunan dan kegigihan”.*

*(Samuel Jhonson)*

*“Niat merupakan ukuran dalam menilai benarnya sebuah  
perbuatan, oleh karena itu, saat niatnya benar, maka  
perbuatan pun benar, dan bila niatnya buruk, maka  
Perbuatan pun buruk”.*

*(Imam An Nawawi)*

*“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh  
keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan,  
Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah”.*

*(K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid )*

## PERSEMBAHAN

Dengan Segala kerendahan hati laporan ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, ayahanda Suhartadi dan ibunda Suswinarsih yang telah mengasuh, membimbing, dan mendo'akan disetiap langkah yang saya tempuh, sehingga menjadi seperti saat ini.
2. Adikku tercinta Maudha Adi Pamungkas terimakasih atas do'a dan dukungannya.
3. Guru-guruku sejak sekolah sampai dengan perguruan tinggi yang mendidik sehingga saya menjadi seperti saat ini.
4. Seluruh teman DIII Administrasi Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan semangat serta dukungannya.
5. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan.

## PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia Allah S.W.T, penulis merasa bangga karena dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul, **“Pelaksanaan Administrasi Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember.”** Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya, yang tentunya dalam pembuatan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dra. Susanti P, M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Administrasi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Tatok Endhiarto,SE., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Drs. Sudaryanto, MBA., Ph.D., selaku ketua panitia penguji, Wiji Utami, S.E., MSi., selaku sekretaris panitia penguji, dan N. Arie Subagio, S.E., M.Si., selaku anggota panitia penguji yang telah memberikan perbaikan/revisi pada laporan praktek kerja nyata ini sehingga lebih baik lagi.
5. Para dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Ir. Mat Khoiri selaku Ka. PT. Asuransi Wahana Tata Jember, yang telah memberikan tempat dan bimbingannya untuk terlaksananya Praktek Kerja Nyata (PKN).
7. Seluruh karyawan PT. Asuransi Wahana Tata ,Jl. Trunojoyo Jember, yang memberikan semua informasi untuk memperlancar laporan ini.

8. Untuk sahabatku Sandi, Yogo, Riski, Riska, Dan Eva yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan laporan ini.
9. Untuk ayahanda Suhartadi dan ibunda Suswinarsih selaku orang tuaku tercinta yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukunganya dari awal sampai akhir dalam penyusunan laporan ini.
10. Untuk Maudha Adi Pamungkas selaku adikku terimakasih atas dukungan, dan do'a sampai selesainya laporan ini.
11. Saudara-saudara baruku di Kos-Kosan Jl. Jawa IIG No. 9 terima kasih banyak atas aspirasi dan motivasinya
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis menerima adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 23 April 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Alasan Pemilihan Judul</b> .....	1
<b>1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata</b> .....	4
1.3.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
<b>1.4 Bidang yang Digunakan Sebagai Acuan</b> .....	4
<b>1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata</b> .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Teori Administrasi</b> .....	6
2.1.1 Pengertian Administrasi.....	6
2.1.2 Unsur Administrasi .....	7
2.1.3 Tujuan Administrasi .....	8
2.1.4 Fungsi Administrasi.....	9
<b>2.2 Teori Asuransi</b> .....	10
2.2.1 Pengertian Asuransi .....	10


2.2.2 Prinsip-Prinsip Asuransi .....	10
2.2.3 Risiko Asuransi.....	12
2.2.4 Polis Asuransi .....	13
2.2.5 Premi Asuransi.....	14
2.2.6 Objek Asuransi .....	14
2.2.7 Jenis Usaha Asuransi .....	15
2.2.8 Fungsi dan Tujuan Asuransi .....	19
2.2.9 Manfaat Asuransi .....	19
<b>2.3 Pengertian Umum Asuransi Kecelakaan Diri.....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Jenis-Jenis Polis Asuransi Kecelakaan Diri.....	21
2.3.2 Pengecualian Polis Asuransi Kecelakaan Diri.....	24
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Wahana Tata .....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Struktur Organisasi .....</b>	<b>27</b>
3.2.1 Sistem Kepegawaian.....	31
3.2.2 Jumlah karyawan .....	31
<b>3.3 Kegiatan Pokok .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Kegiatan Asuransi Kecelakaan Diri.....</b>	<b>35</b>
3.4.1 Besarnya Santunan yang Diberikan.....	35
3.4.2 Pembayaran Premi .....	38
3.4.3 Kewajiban Tertanggung Dalam Terjadi Suatu Kecelakaan .....	39
<b>BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 Pelaksanaan Pembuatan Polis Baru Asuransi Kecelakaan Diri.....</b>	<b>40</b>
<b>4.3 Pelaksanaan Pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Diri</b>	<b>46</b>
<b>4.4 Pelaksanaan Perpanjangan Polis Asuranssi Kecelakaan Diri.....</b>	<b>51</b>

4.5 Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri..	54
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jam Kerja PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember .....	4
Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	5
Tabel 3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember...	28
Tabel 3.2 Rekapitulasi Karyawan PT. Asuransi Wahana Tata .....	32
Tabel 3.3 Presentase Cacat Tetap Sebagian .....	36



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 4.1 Pembuatan Polis Baru .....	40
Gambar 4.2 Surat Permintaan Pertanggungungan Asuransi Kecelakaan Diri .....	41
Gambar 4.3 Polis Asuransi Kecelakaan Diri.....	43
Gambar 4.4 Lembar Ke-2 Polis Asuransi Kecelakaan Diri .....	44
Gambar 4.5 Surat Pengantar Polis .....	45
Gambar 4.6 Pembayaran Premi Secara Tunai.....	46
Gambar 4.7 Kwitansi Receipt .....	47
Gambar 4.8 Pembayaran Premi Secara Transfer Dengan Virtual Account ...	48
Gambar 4.9 Debit Note .....	50
Gambar 4.10 Pelaksanaan Perpanjangan Polis .....	51
Gambar 4.11 Renewal Notice .....	52
Gambar 4.12 Lembar Ke-2 Renewal Notice.....	53
Gambar 4.13 Proses Pengajuan Klaim.....	54
Gambar 4.14 Formulir Klaim Asuransi Kecelakaan Diri .....	55
Gambar 4.15 Lembar Ke-2 Formulir Klaim Asuransi Kecelakaan Diri .....	56
Gambar 4.16 Surat Keterangan Dokter .....	58

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1: Surat Permohonan Tempat PKN .....	62
Lampiran 2: Surat Persetujuan Tempat PKN.....	63
Lampiran 3: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	64
Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai PKN .....	65
Lampiran 5: Surat Permohonan Nilai PKN .....	66
Lampiran 6: Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	67
Lampiran 7: Persetujuan Penyusunan Laporan PKN.....	68
Lampiran 8: Kartu Konsultasi.....	69

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi oleh risiko. Risiko adalah kemungkinan yang akan dialami, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, risiko tersebut bersifat tidak pasti, tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau kemudian hari, apabila risiko tersebut betul-betul terjadi, dan tidak diketahui berapa kerugiannya secara ekonomis, akan menyebabkan manusia diliputi oleh perasaan tidak baik dan nyaman dalam menjalani kegiatan dan aktivitasnya.

Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan, maka diperlukan perusahaan yang menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya, baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabah.

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi berbunyi bahwa, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Abdulkadir, 2011:23).

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan

terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan ditandatangani bersama sebelumnya (Abdulkadir, 2011:59).

Salah satu perusahaan asuransi yang saat ini sedang meningkatkan pelayanannya adalah PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember, yang mempunyai beberapa produk antara lain asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi kecelakaan diri, asuransi rekayasa, asuransi uang, dan asuransi *hole in one*. Dengan adanya produk tersebut diharapkan menjadi sarana untuk menghadapi risiko finansial yang sering dihadapi oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal itu maka perusahaan asuransi perlu adanya administrasi yang baik dan rapi serta dapat memperlancar segala kegiatan perusahaan dimana sistem administrasi ini juga dipengaruhi oleh sistem manajemen perusahaan yang baik.

Asuransi kecelakaan diri adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat adanya suatu kecelakaan, harus datang secara tiba-tiba, dari luar, dengan kekerasan, terlihat, menimbulkan luka badan, dan dapat ditentukan letak dan sifatnya oleh ilmu kedokteran, tidak termasuk masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit kedalam tubuh, terkecuali masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit tersebut melalui luka badan yang diderita sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi (Afrianto Budi. 2012. <http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-asuransi-kecelakaan-diri.html>. 06 Mei 2014).

. Dalam pasal 8 PSAKDI (Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia) disebutkan bahwa tertanggung wajib mengungkapkan fakta material atau informasi yang mempengaruhi kewajiban tertanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan yang dimaksud diterima, Kemudian membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungjawaban kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui, dan Penanggung jawab bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungjawaban

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pengajuan asuransi kecelakaan diri merupakan hal yang bisa dipelajari lebih dalam lagi tentang kegiatan administrasinya. Adapun judul yang dikemukakan dalam tugas akhir ini adalah : **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG JEMBER”**.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui secara langsung proses pelaksanaan administrasi asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember.
- b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi asuransi kecelakaan diri yang berlangsung pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember

### 1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan administrasi asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember.
- b. Dapat memperoleh pengalaman praktis khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember.
- c. Dapat menerapkan dan mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pendidikan yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan.

### 1.3 Lokasi dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 47, Jember 68131. Tel. (0331) 425888, Fax. (0331) 410079.

#### 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sejak tanggal 03 Maret – 04 April 2014, atau setara dengan 144 jam setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat.

Adapun jam kerja yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember sebagai berikut :

Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
Senin-Kamis	08.00	12.00-13.00	17.00
Jum'at	08.00	11.30-13.00	17.30
Sabtu-Minggu	Libur	Libur	Libur

Tabel 1.1 Jam Kerja PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember

Sumber: PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember. Maret 2014

### 1.4 Bidang yang Digunakan Sebagai Acuan

Bidang ilmu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan non bank
2. Ilmu administrasi
3. Manajemen risiko
4. Dasar-dasar administrasi
5. Ilmu asuransi
6. Hukum asuransi di Indonesia

### 1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata merupakan bagian terpenting dari penyusunan laporan tugas akhir ini, yang secara keseluruhan agenda pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu ke				
		I	II	III	IV	V
1	Mengurus surat izin PKN dan observasi langsung tempat PKN	X				
2	Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember	X	X			
3	Menerima penjelasan mengenai kegiatan perusahaan		X			
4	Pelaksanaan kegiatan PKN		X	X	X	X
5	Konsultasi dengan karyawan dan menyusun catatan penting sebagai bahan membuat laporan			X	X	X
6	Konsultasi Periodik dengan dosen pembimbing	X	X	X	X	X
7	Menyusun laporan PKN	X	X	X	X	X

Sumber: Diolah berdasarkan (lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8)

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Administrasi

#### 2.1.1 Pengertian Administrasi

Dalam pelaksanaan administrasi mempunyai beberapa pengertian, berikut pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

1. Menurut Makmur (2008:5) administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek forma, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakukan oleh manusia, yaitu manusia yang melakukan aktivitas dalam bentuk kerja sama menuju terwujudnya tujuan tertentu.
2. Menurut Poerwanto (2006:11) pengertian administrasi dalam arti sempit, administrasi adalah tata usaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi.
3. Menurut Poerwanto (2006:15) pengertian administrasi dalam arti luas, administrasi merupakan proses kerja sama secara sistematis dari sekelompok manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan saling menguntungkan serta berkelanjutan.
4. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. Intinya administrasi melingkupi seluruh kegiatan, dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan

dengan dua atau banyak orang terlibat di dalamnya (Hendi Hariadi. 2009.<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-administrasi.html>. 05 Maret 2014).

### 2.1.2 Unsur Administrasi

Dalam administrasi terdapat berbagai unsur-unsur tata tertib yang menjadi satu kesatuan dalam pemikiran dan kesepakatan antara dua orang atau lebih, dan saling menunjang seluruh proses pekerjaan untuk mencapai suatu target tertentu. Berikut beberapa unsur-unsur dalam administrasi antara lain (Abdhi Griffindors. 2013 .<http://artikelampuh.blogspot.com/2013/10/mengenal-unsur-unsur-dalam-administrasi.html>. 05 Maret 2014):

1. Organisasi  
yaitu penyusunan suatu kerangka yang menjadi wadah setiap kegiatan dari suatu usaha yang bersifat kerjasama antara sekelompok orang yang bersangkutan.
2. Manajemen  
yaitu suatu rangkaian kegiatan yang menggerakkan seluruh karyawan dan segenap fasilitas kerjasama untuk mencapai target yang benar-benar tercapai.
3. Komunikasi  
yaitu rangkaian aktivitas menyampaikan warta dan memindahkan buah pikiran kepada seseorang secara cermat, dalam usaha kerja sama yang bersangkutan.
4. Kepegawaian  
yaitu rangkaian kegiatan yang mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan kerjasama.
5. Keuangan  
yaitu rangkaian kegiatan yang mengelola segi-segi pembiayaan sampai pertanggung jawaban keuangan dalam bidang kerjasama untuk meningkatkan kinerja dalam usaha yang bersangkutan.
6. Tata Usaha

yaitu meliputi kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan berbagai keterangan atau data yang dibutuhkan dalam suatu organisasi.

7. Perbekalan

yaitu aktifitas merencanakan, mengadakan, mengatur pemakaian, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan menyingkirkan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dalam suatu usaha kerjasama.

8. Hubungan masyarakat

merupakan rangkaian aktifitas menciptakan hubungan-hubungan dan dukungan dengan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi.

### 2.1.3 Tujuan Administrasi

Sesuai dengan pokok pikiran tentang unsur-unsur yang terkandung dalam administrasi bahwa tujuan administrasi baik yang ada pada pemerintahan maupun swasta, adalah mencapai efisiensi. Dalam pengertian ini menurut Burhanuddin (1994:14) efisiensi dapat ditinjau dari dua sisi:

1. Hasil

merupakan suatu usaha bisa dikategorikan efisien, kalau dapat mencapai hasil secara maksimal.

2. Usaha

yaitu dapat dikatakan efisien apabila suatu tujuan dapat diperoleh dengan usaha yang minimal.

Dengan demikian dengan penataan, kerjasama, yang dijalankan secara sistematis, sesuai dengan tuntutan yang dilaksanakan dengan baik, melihat uraian tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi segenap aktifitas dan kerjasama organisasi dalam rangka mencapai kesatuan arah yang serasi dan harmonis, dalam artian menciptakan hubungan dan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga semuanya dapat mencapai hasil yang maksimal.

#### 2.1.4 Fungsi Administrasi

Menurut Poerwanto (2006:32) pada intinya konsep tentang administrasi mempunyai cakupan yang meliputi kerjasama, kegiatan pencapaian tujuan, serta ketergantungannya dengan disiplin ilmu pengetahuan lain, maka cakupan ilmu administrasi dapat dikatakan lebih luas dari pada ilmu sosial lain. Setelah memahami bagaimana pengertian administrasi, berikut landasan definisi-definisi yang telah dikemukakan, ada beberapa fungsi administrasi pada sebuah organisasi (Munir Sukoco, 2007:9), berikut uraiannya:

1. Fungsi Perencanaan

Pada proses perencanaan dalam organisasi pada umumnya menyangkut terhadap keputusan, baik untuk meramalkan dan juga eksekusi keputusan tersebut. Semakin lengkap administrasi data yang diperoleh dan digunakan, maka akan semakin tepat penafsiran terhadap ketepatan perkiraan perencanaanya.

2. Fungsi Organisasi

Pada dasarnya fungsi dari sebuah organisasi berkenaan dengan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan mata rantai pada hubungan kerja dan pembagian di dalam organisasi atau lembaga. Untuk mencapai pada maksud ini pengorganisasian harus tepat dengan melibatkan usaha identifikasi terhadap setiap tugas-tugas yang akan dilaksanakan, mengelompokan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan, untuk menetapkan wewenang yang diperlukan.

3. Fungsi Koordinasi

Hubungan terhadap kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan adalah sebuah organisasi. Jika telah ditetapkan pada semua pekerjaan mendapat hak untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang dikehendaki sendiri, maka setiap orang akan diberikan bimbingan oleh pikiran dan juga gagasan-gagasan mengenai hal yang dilakukanya sendiri.

## 2.2 Teori Asuransi

### 2.2.1 Pengertian Asuransi

Menurut Abbas Salim (2005:1) asuransi merupakan kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Jadi, ternyata bahwa segala kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (*shift*) kepada perusahaan asuransi.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan mana seorang penanggung mengikat diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung dari suatu peristiwa yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Abdulkadir 2011:11).

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Asuransi

Dalam dunia asuransi ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipenuhi antara lain sebagai berikut (Afriyanto Budi. 2012. <http://AkademiAsuransi.org>. 05 Maret 2014):

#### 1. *Insurable Interest*

Untuk membuat kontrak asuransi yang sah maka amatlah penting bahwa tertanggung harus mempunyai *insurable interest* atas obyek pertanggungan tersebut. Setiap orang mempunyai *insurable interest* atas dirinya tanpa batas karena itu ia dapat mempertanggungkan dirinya sendiri

tak terbatas jumlah harga pertanggungan. Besarnya pertanggungan didasarkan atas kemampuannya membayarkan premi. Dalam hal ini suatu syarat yang paling penting ialah bahwa ahli waris dari pada pertanggungan ini yang akan menerima pembayaran ganti rugi harus benar-benar menderita suatu kerugian keuangan dalam hal kematian atau cacat badaniah dari orang-orang yang dipertanggungkan.

2. *Utmost Good Faith*

Pemohon asuransi kecelakaan diri mempunyai keharusan untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada penanggung semua fakta dan kondisi yang dapat mempengaruhi penanggung dalam mempertimbangkan penerimaan atas asuransi yang sedang diusulkan. Doktrin ini sangat penting bagi kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung. Pasal 1338 ayat 3 KUHPdt, menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, jadi kedua belah pihak tidak dibenarkan menyembunyikan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain atau tegasnya tidak boleh ada unsur penipuan.

3. *Indemnity*

Maksud dari pada prinsip ini adalah menempatkan tertanggung pada posisi keuangan serupa seperti yang ada pada sesaat sebelum terjadinya suatu kecelakaan. Tidak perlu dipersoalkan apakah si tertanggung atau ahli waris benar-benar menderita suatu kerugian sebagai akibat dari pada suatu kecelakaan, penanggung tetap membayar jumlah ganti rugi yang telah diperjanjikan.

4. *Subrogation*

Yaitu hak tuntutan pihak ketiga berpindah dari tertanggung kepada penanggung dengan diselesaikannya klaim tertanggung oleh penanggung. Prinsip ini sangat erat kaitanya dengan prinsip *indemnity* termaksud di atas. Hak menuntut pihak yang lalai itu adalah sepenuhnya menjadi milik si tertanggung atau para ahli warisnya. Selain mereka mendapat pembayaran di bawah polis asuransi kecelakaan diri yang mereka miliki juga dapat menuntut pihak yang lalai tersebut, jadi kesimpulannya dari

pada prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD sepenuhnya hanya berlaku untuk asuransi kerugian, namun dalam asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan diri sepenuhnya tidak berlaku.

#### 5. *Contribution*

Seorang tertanggung dapat saja mempunyai beberapa polis kecelakaan diri dan oleh karenanya berhak untuk menerima jaminan ganti rugi penuh dari setiap polis dengan syarat bahwa para penanggung tidak mengetahui dan memberikan persetujuan mereka atas adanya polis-polis tersebut. karena kontrak asuransi kecelakaan diri bukan sebuah kontrak identitas.

#### 6. *Assignment*

Obyek dari pada polis asuransi kecelakaan diri adalah diri seorang manusia dan oleh karena itu tidak dapat ditransfer seperti halnya polis-polis yang menanggung harta benda lain dimana kepentingan atas obyek pertanggungannya itu berpindah dari seorang kepada orang lain. Akan tetapi si tertanggung dapat dengan persetujuan penanggung meminta untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada orang yang ditunjuknya apabila terjadi suatu kecelakaan atas dirinya.

### 2.2.3 Risiko Asuransi

Menurut Irham Fahmi (2011:5), Risiko merupakan kerugian yang akan ditanggung, bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui apakah akan terjadi dan kapan. Adapun penggolongan risiko dibagi menjadi dua bentuk antara lain sebagai berikut:

1. Risiko Murni (*pure risk*). Risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko yaitu:
  - a. Risiko aset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi.
  - b. Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan/organisasi tersebut.
  - c. Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana.

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu:
  - a. Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi karena pergerakan harga pasar.
  - b. Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan.
  - c. Risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas.
  - d. Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar.

#### 2.2.4 Polis Asuransi

Oleh pasal 255 KUHD disebutkan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian yang dinamakan polis. Secara sistematis, ketentuan pasal 255 KUHD harus dihubungkan dengan pasal 257 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan harus sebelum polis ditandatangani. Dari ketentuan tersebut bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan kata sepakat para pihak, meskipun polis belum dibuat (Abdulkadir, 2011: 59).

Adapun fungsi polis sebagai berikut:

1. Perjanjian pertanggungan.
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami tertanggung.
3. Sebagai pemberian premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai beban jasa atas jaminan penanggung.

Dengan adanya uraian di atas bahwa polis merupakan suatu bukti tertulis untuk mengikat perjanjian antara tertanggung dan penanggung sehingga ada bukti yang nyata antara keduanya.

### 2.2.5 Premi Asuransi

Abdulkadir (2011:103) menyatakan, premi asuransi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung, dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

Penetapan tingkat premi harus didasarkan pada perhitungan analisa risiko yang sehat, besaran premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh tertanggung, dalam praktiknya penentuan besaran premi tersebut diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan kedalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayarkan klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi antara lain:

1. Jumlah persentase dari jumlah yang telah diasuransikan.
2. Jumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penanggung, misal biaya materai, biaya polis.
3. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

### 2.2.6 Objek Asuransi

Yang dipergunakan objek asuransi pada umumnya adalah harta benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya: rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang dipertanggungkan adalah sama dengan benda pertanggungangan. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannnya adalah tanggung jawab pemilik apabila membuat celaka orang lain.

Jadi ada 3 (tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (objek asuransi), yaitu

1. Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
2. Hak milik atas benda.
3. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

Objek pertanggungan dikenal pula dengan sebutan “kepentingan”. Kepentingan merupakan unsur utama dalam pertanggungan. Dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa bila pada waktu pertanggungan seorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, penanggung tidak wajib memberi ganti rugi. Mengingat pentingnya objek pertanggungan tersebut maka tidak setiap kepentingan dapat dipertanggungkan. Agar dapat dipertanggungkan, kepentingan yang dimaksud harus memenuhi syarat tertentu.

Pasal 268 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan, bahwa yang dapat menjadi objek asuransi ialah semua kepentingan yang:

1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang.
2. Dapat diancam oleh macam bahaya.
3. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Jadi selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya.

#### 2.2.7 Jenis Usaha Asuransi

Usaha perasuransian meliputi dua bidang utama yaitu usaha asuransi dan usaha penanggung asuransi. Usaha asuransi sendiri secara umum terdiri dari usaha asuransi kerugian (*non life insurance*), dan usaha asuransi jiwa (*life insurance*).

Serta usaha reasuransi (*reinsurance*). Sedangkan usaha penunjang asuransi terdiri dari jenis usaha pialang, penilai, konsultan, dan agen yang berkaitan mengenai asuransi saja.

##### 1. Asuransi Kerugian

Usaha asuransi kerugian merupakan usaha yang memberikan manfaat jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti, di Indonesia pada umumnya usaha asuransi kerugian

terbagi dalam usaha asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan serta usaha asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan. Jenis usaha asuransi aneka ini meliputi asuransi kendaraan bermotor, asuransi pencurian, asuransi uang dalam pengangkutan, penyimpanan, dan kecurangan.

Pada umumnya dunia perbankan menggunakan beberapa jenis asuransi jaminan kredit, dan yang sering dipakai antara lain (Abdulkadir, 2011:159):

a. Asuransi Kebakaran

Dalam asuransi kebakaran, kerugian yang didapat ditanggung meliputi:

- 1) Kebakaran disebabkan oleh api sendiri.
- 2) Kealpaan.
- 3) Kesalahan pembantu.
- 4) Karena tetangga.
- 5) Karena kebakaran sekitar/lingkungan (langsung maupun tidak langsung).
- 6) Kerusakan atau kerugian akibat air atau obat pemadam kebakaran ketika kebakaran sedang terjadi.
- 7) Kehilangan dan kerugian barang-barang ketika kebakaran, dan
- 8) Akibat sambaran petir sehingga kebakaran terjadi.

b. Asuransi Pengangkutan

Pada dasarnya asuransi pengangkutan dibedakan menjadi empat antara lain:

- 1) Pengangkutan laut merupakan asuransi atas kapal sendiri (*marine hull*) dalam asuransi laut, barang-barang yang diasuransikan adalah
  - a) Kapal.
  - b) Muatan kapal (*marine cargo*) yaitu barang, ongkos angkutan, dan keuntungan yang diperhitungkan.
- 2) Pengangkutan udara yaitu dalam asuransi udara, barang-barang yang diasuransikan adalah:
  - a) Pesawat terbang.

b) Asuransi atas barang-barang angkutan (*institute air cargo clause all risk*).

c. Asuransi Kendaraan Bermotor

- 1) Kendaraan bermotor yang biasanya diasuransikan atas kendaraan bermotor akibat benturan, tabrakan, terbalik, tergelincir dari jalan, dan sebagainya. Selain atas resiko pencurian sebagian/keseluruhan juga bisa diasuransikan.
- 2) Cara yang kedua adalah tanggung jawab hukum pihak ketiga, yakni dengan penggabungan kerusakan, pencurian, kebakaran tanggung jawab hukum pihak ketiga. Adakalanya diperluas dengan risiko penumpang pribadi, gempa bumi, banjir, huru-hara, dan sebagainya.

d. Asuransi Kebongkaran

Yang dimaksud dengan asuransi kebongkaran adalah asuransi atas pembongkaran dengan merusak bangunan, seperti pintu, jendela, loteng, penggunaan kunci palsu, dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan tersebut bisa diasuransikan melalui asuransi pembongkaran.

2. Asuransi Jiwa

Hasymi Ali (1999:75) menyatakan, asuransi jiwa merupakan suatu alat sosial dan ekonomi, yang merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya. Dan semua orang pada umumnya mempunyai dua macam estate yaitu: estate sekarang/sesungguhnya, dan estate yang akan datang. Estate itu sendiri sesungguhnya adalah harta yang telah dihimpun untuk orang yang akan di tanggung atau dirinya sendiri untuk waktu tertentu, bilamana kemampuannya dalam berpenghasilan terputus karena kematian yang tak terduga.

Asuransi jiwa menyediakan lembaga bagi orang-orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan keuangan bagi keluarganya,

Tujuan asuransi jiwa ada dua yaitu:

- a. Menjamin adanya suatu estate dari mana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga meninggal dunia, dan

- b. Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan di masa depan.

Menurut fungsinya polis asuransi jiwa ada tiga macam, (Abbas Salim, 2005: 34):

- a. Polis Asuransi Bermasa (*Term Insurance*)

Polis asuransi bermasa merupakan perjanjian untuk sejumlah tahun tertentu dan biasanya tidak mengandung unsur tabungan. Dalam perjanjian ini, penanggung berjanji akan membayarkan jumlah nominal polis itu kepada pihak ketiga sekiranya tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu, jika tertanggung tidak meninggal selama jangka waktu tertentu itu, maka perjanjian itu berakhir.

- b. Polis Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Polis dwiguna merupakan semacam kontrak asuransi jiwa dimana perusahaan asuransi berjanji akan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berkepentingan sekaligus jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu usia polis, atau jumlah itu dibayarkan kepada tertanggung jika ia hidup terus sesudah jangka waktu polis tersebut.

- c. Polis Asuransi Jiwa lengkap (*Whole Life Insurance*)

Polis asuransi jiwa lengkap merupakan sejenis kontrak dimana tertanggung diliput untuk seluruh hidupnya. Dan dapat pula dipandang sebagai asuransi dwiguna. Untuk memahami pernyataan ini, kita perlu mengerti sedikit kalkulasi premi asuransi jiwa dalam menentukan tingkat premi. Premi polis ini dapat dibayar sekaligus, menurut rencana pembayaran terbatas, atau rencana premi terus menerus. Faedah polis ini di samping untuk penyediaan dana sesudah meninggal, ia juga berguna untuk rencana tabungan menghadapi keadaan darurat finansial dan untuk pendapatan pensiun melengkapi asuransi jaminan sosial dan pensiun pemerintah.

### 2.2.8 Fungsi dan Tujuan Asuransi

Menurut Ferdinand Silalahi (1997:36), fungsi diselenggarakan asuransi adalah untuk pengalihan dan pembagian risiko hidupnya kepada orang lain dengan membayar suatu premi yang telah diketahui jumlahnya apabila risiko menimpa di masa yang akan datang, dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peran penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya.

Perlindungan yang dimaksud disini adalah bahwa apabila terjadi bahaya-bahaya yang diluar perhitungan, seperti: gempa bumi, kebakaran, perang, pemogokan, kecelakaan dan lain-lain, maka risiko-risiko termaksud tidak menjadikan kerugian yang besar bagi perusahaan yang dapat mengakibatkan usahanya bangkrut. Disinilah salah satu peranan yang terpenting dari asuransi, yaitu akibat-akibat risiko yang mungkin menimpa pemilik/pengusaha dimasa yang akan datang.

Adapun mengenai tujuan dari asuransi ada dua macam, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Asuransi dengan tujuan ekonomis maksudnya mengalihkan atau membagi risiko-risiko yang bersifat ekonomis, sedangkan asuransi dengan tujuan sosial adalah asuransi yang tidak mempunyai tujuan untuk suatu bisnis tetapi tujuan utamanya suatu jaminan soaial kepada masyarakat (Abdulkadir, 2011:12).

### 2.1.9 Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai beberapa manfaat bagi tertanggung yaitu:

1. Rasa aman dan perlindungan
2. Dengan mengikuti asuransi akan memberikan suatu rasa aman terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan bisa mengakibatkan kerugian.

3. Asuransi dapat dijadikan sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Asuransi merupakan salah satu bentuk tabungan dan sumber pendapatan selain deposito, simpanan dan lainnya.
4. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. Bila kita ingin memperoleh kredit bank, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit tersebut.
5. Pendistribusian dan manfaat. Jika tidak ada asuransi maka kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu hanya akan ditanggung oleh yang mengalami peristiwa tersebut. Akan tetapi, dengan adanya asuransi biaya kerugian tersebut dapat dialihkan kepada penanggung yang tentu saja sangat bermanfaat bagi penanggung (Afriyanto Budi. 2012, <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/fungsi-dan-tujuan-asuransi.html>, (06 Maret 2014).

### **2.3 Pengertian Umum Asuransi Kecelakaan Diri**

Asuransi kecelakaan diri adalah penjaga dan dukungan finansial anda untuk menghadapi musibah kecelakaan yang tidak terduga. Asuransi kecelakaan diri menjamin resiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan dan pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat langsung terhadap yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran (Afriyanto Budi. 2012. <http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-asuransi-kecelakaan-diri.html>. 06 Mei 2014).

pengertian kecelakaan dalam asuransi kecelakaan diri harus memenuhi 9 (sembilan) faktor di bawah ini:

1. Datangnya sumber kecelakaan harus secara tiba-tiba walaupun akibatnya baru timbul/terasa/terjadi setelah beberapa saat setelah kecelakaan terjadi. Biasanya di dalam kondisi polis ditetapkan waktu selama 12 bulan, jadi apabila timbul kematian atau cacat tetap sebagai akibat

kecelakaan yang dijamin polis baru terjadi/timbul dalam waktu 12 bulan setelah kecelakaan, tetap dijamin.

2. Datangnya sumber kecelakaan harus dari luar, hal ini untuk membedakan penyebab-penyebab yang datangnya dari dalam diri manusia, seperti penyakit.
3. Datangnya sumber kecelakaan harus dengan kekerasan baik berupa kekerasan kimiawi (keracunan) maupun kekerasan fisik (benturan).
4. Datangnya sumber kecelakaan harus terlihat, hal ini untuk membedakan penyebab-penyebab yang datangnya secara fiktif, misalnya akibat perbuatan dukun atau santet/teluh dan sebagainya.
5. Datangnya sumber kecelakaan harus langsung dan satu-satunya, langsung maksudnya mengena pada tubuh manusia. Dan satu-satunya maksudnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan/memperbesar akibat yang terjadi tersebut, hal ini berarti bahwa akibat yang terjadi harus sebagai akibat dari penyebab yang langsung dan satu-satunya.
6. Datangnya sumber kecelakaan harus tidak dikehendaki, direncanakan, disengaja, karena hal-hal yang dikehendaki, direncanakan, disengaja sudah dapat dipastikan akibat yang akan terjadi. Hal ini bertentangan dengan pengertian asuransi menurut Hukum (Pasal 246 KUHD), yaitu menjamin risiko yang tidak tentu tersebut terjadi.
7. Akibat kecelakaan harus berupa luka badani.
8. Luka badani tersebut harus dapat diotopsi oleh ilmu kedokteran.
9. Hubungan antara sebab dan akibat tidak boleh terputus, hal ini berarti bahwa antara sebab dan akibat tidak boleh terputus.

### 2.3.1 Jenis-Jenis Polis Asuransi Kecelakaan Diri

Bahwa tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini, penanggung akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada tertanggung atau pemegang polis atau ahli waris sebagaimana disebutkan dalam ikhtiar polis,

berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endosemen pada polis ini (Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri, 2012:1).

Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang terlihat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran, termasuk:

1. Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang.
2. Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya.
3. Mati lemas atau tenggelam.
4. Pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.

Adapun jenis santunan/jaminan yang diberikan oleh polis yaitu:

1. Kematian (Jaminan A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal tertanggung meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, kematian ini harus terjadi dalam batas waktu 12 (Dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2. Cacat Tetap (Jaminan B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:

- a. Cacat Tetap Keseluruhan

Meliputi:

- 1) Kehilangan penglihatan kedua belah mata.

- 2) Hilang atau tidak berfungsi keedua lengan.
- 3) Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki.
- 4) Tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal ini kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita bertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Cacat tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

b. Cacat Tetap Sebagian

Cacat tetap sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh, hak atas santunan/jaminan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita. Apabila bertanggung telah menerima santunan/jaminan dalam hal cacat tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu bertanggung meninggal dunia maka hak atas jaminan dalam hal kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan cacat tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan cacat tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan kematian, maka bertanggung tidak berhak atas santunan kematian.

3. Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita bertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bertanggung namun tidak melampaui nilai pertanggungan yang tercantum dalam ikhtiar pertanggungan.

### 2.3.2 Pengecualian Polis Asuransi Kecelakaan Diri

Berdasarkan ketentuan-ketentuan polis pertanggungan tentang kecelakaan diri, polis ini tidak menjamin:

1. Kecelakaan yang terjadi ketika tertanggung:
  - a. Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh maskapai penerbangan yang memiliki izin untuk itu.
  - b. Bertinju, bergulat dan semua jenis olahraga bela diri, *rugby*, *hockey*, olahraga diatas es atau salju, mendaki gunung dan semua jenis olahraga kontak fisik, atau jika tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olahraga udara dan olahraga air.
  - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan.
  - d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari yang menyebabkan iritasi.
  - f. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, disentri, keracunan dalam makanan, malaria, dan penyakit tidur karena gigitan serangga kedalam tubuh.
  - g. Mengalami bertambah parahnya akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula dan lain-lain. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan:
  - a. Ketika tertanggung menjalankan tugasnya dalam dinas kemiliteran atau kepolisian dan yang berhubungan dengan yang diperbantukan itu, kecuali jika telah disetujui penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan.
  - b. Baik langsung maupun tidak langsung karena perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu, kerusakan, pemogokan, huru-hara,

pembangkitan rakyat, revolusi, kekuatan militer, terorisme dan tindakan lainnya dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditunjukkan terhadap tertanggung atau orang-orang lain.

3. Demikian pula penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:
  - a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui penanggung.
  - b. Kecelakaan dan akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:
    - 1) Karena tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
    - 2) Karena tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang, atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul ssebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyait yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Refused Complex-ARC*).

### **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Wahana Tata**

PT. Asuransi Wahana Tata merupakan nama baru dari PT. Maskapai Asuransi Madijo yang didirikan di Surabaya pada tanggal 25 Juli 1964, berkedudukan di Jl. Blibis No. 19 Surabaya dengan nama PT. Maskapai Asuransi Madijo, disahkan dihadapan Akta Notaris Julis Nimrod Siregar gelar Mangaraja Namora SH, dimuat dalam berita Negara Np.81 tahun 1964 serta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 23 September 1964 No.1.A/108/22.

Sebelas tahun kemudian pada tanggal 10 maret 1975 berdasarkan rapat umum pemegang saham. PT. Maskapai Asuransi Madijo ditetapkan untuk diubah namanya menjadi PT. Asuransi Wahana Tata. Setelah berubah nama, kedudukan kantor pusat dipindah ke Jakarta, yaitu di Jl. Kalibesar Barat No. 5 jakarta, dan mulai beroperasi. Perubahan nama perusahaan dan pengambilan kepemilikan pada tanggal 01 Mei 1975 ini menjadi awal dimulainya operasional perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta dengan 35 karyawan.

Pada tahun 1979, kantor pusat dipindahkan ke Jl. Roa Malaka Selatan No. 06 Jakarta, sedangkan kantor pusat lama dijadikan cabang di Kalibesar Jakarta sampai sekarang. Dari tahun ke tahun PT. Asuransi Wahana Tata terus berkembang semakin besar. Seiring dengan perkembangan itu dibuka cabang-cabang hampir disemua kota provinsi di Indonesia termasuk kabupaten Jember. Karyawanpun semakin banyak, sehingga membutuhkan tempat yang lebih memadai. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka pada tanggal 06 Maret 1989 kantor pusat PT. Asuransi Wahana Tata menempati gedung dikawasan bisnis Kuningan, Yaitu Gedung Asuransi Wahana Tata Jl.H.R Rasuna Said Kav C-4, Jakarta Selatan.

Dengan memiliki tenaga-tenaga professional PT. Asuransi Wahana Tata selalu berusaha menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, untuk memanfaatkan maupun menciptakan peluang-peluang usaha, serta mengatasi tanggungan yang dihadapi, PT. Asuransi Wahana Tata bertekad untuk bersaing

secara professional dengan badan usaha lain yang bergerak dibidang asuransi yang aman, maupun dalam pelayanan manajemen yang memuaskan.


Dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak tenaga yang professional maka perusahaan memberikan pendidikan berupa kursus, seminar, baik dalam maupun di luar negeri melalui lembaga pendidikan asuransi dan manajemen. PT. Asuransi Wahana Tata telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan pembukaan beberapa cabang baru sehingga jumlahnya telah mencapai 30 cabang, kantor-kantor cabang yang ada sebagian besar berlokasi di beberapa kota besar di Indonesia. Perusahaan juga menjalin hubungan kerjasama yang luas dengan perusahaan asuransi reasuransi baik di dalam maupun luar negeri.

### **3.2 Struktur Organisasi**

PT. Asuransi Wahana Tata mempunyai bentuk struktur organisasi garis yang dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada wewenang dan tanggungjawab. Perkembangan kinerja PT. Asuransi Wahana Tata akan tercipta ketika mendapat pembinaan dan pengawasan kantor pusat. Kantor cabang membentuk badan-badan khusus untuk menagani dan mengelola Asuransi Wahana Tata termasuk kantor cabang Jember. Badan-badan Khusus itu antara lain: *Sales Corporate*, *Sales Individual Direct*, *Costumer service*, *Underwriting Administrasion*, *Claimant Contact*, *Accounting and Chasier*. Badan-badan khusus tersebut dipimpin oleh satu kepala unit (*Head of Office*) yang bertanggungjawab pada seluruh kegiatan, pelaksanaan, dan proses kerja dari unit, dengan tidak melupakan kinerja dan kerjasama dari seluruh karyawan PT. Asuransi Wahana Tata dimasing-masing cabang.

PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Jember

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember



Sumber Data: PT Asuransi Wahana Tata Cabang Jember, Maret 2014

Keterangan:

1. Kepala Unit (*Head of Office*)

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Mewakili direksi di wilayah operasinya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh kantor cabang, baik yang menyangkut produksi, klaim, administrasi, tata tertib personalia dan lain-lain.
- c. Bertanggungjawab atas penagihan premi-premi, termasuk penyelenggara pembukuan kantor cabang sehingga dapat diketahui besarnya hasil usaha, kekayaan ataupun kewajiban kantor cabang.
- d. Menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan bank bersama pimpinan cabang lain.

- e. Mengirim kepada kantor pusat berkas-berkas *Survey Report* (Laporan Lapangan) petanggungungan yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada diatas limit ekseptasi
- f. Memenuhi pembuatan laporan-laporan untuk kantor pusat sesuai sistem kantor cabang.

## 2. *Sales Corporate*

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Mencari, menganalisa, dan membuat daftar prospek potensial yang akan dikerjakan untuk menjadi nasabah.
- b. Menyusun strategi, membuat surat penawaran, perhitungan dan alternatif manfaat asuransi sesuai dengan permintaan calon prospek guna pencapaian target produksi.
- c. Melakukan penjualan kepada nasabah khususnya pada suatu perusahaan.
- d. Melakukan presentasi kepada calon peserta yang memerlukan penjelasan/diskusi mendalam.
- e. Membuat laporan realisasi pencapaian target bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

## 3. *Sales Agency*

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menerima order untuk membuat polis atas objek yang diasuransikan.
- b. Membuat dan mencetak polis sesuai dengan order yang dibuat marketing.
- c. Membuat *reissue polis* (penambahan atau perubahan data polis).
- d. Memproses perpanjangan polis.
- e. Memproses endorsement polis (penambahan atau perubahan data polis yang dibuat dalam bentuk lampiran).

Sales agency memiliki wewenang untuk menolak pembuatan polis apabila dokumentasi order kurang lengkap.

#### 4. *Customer Service*

Tugas dan kewajibannya adalah selalau memberikan kenyamanan nasabah dan melakukan *follow up* melalui telepon.

#### 5. *Underwriting Administrator*

Tugas dan tanggungjawab:

Menganalisis kelayakan risiko terhadap order *customer* yang dibuat oleh marketing dan memberikan *term and condition* sebagai suatu kesepakatan antara pihak penanggung (asuransi) dan tertanggung (*customer*), apabila objek memerlukan *survey*, maka dilakukan *survey* atas objek dan dari data akan dilakukan analisis kelayakan risiko. dan *underwriting administrator* mempunyai kewajiban menolak order yang diberikan marketing apabila suatu objek tidak layak diasuransikan resikonya.

#### 6. *Claimant Contact*

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menangani klaim sehingga klaim melalui kantor cabang dapat terselesaikan dengan benar, cepat, dan akurat.
- b. Melakukan *survey* kembali atas suatu klaim apabila *survey* terdahulu dianggap kurang memadai.
- c. Membuat laporan bulanan kepada pimpinan cabang mengenai kegiatan klaim, setelah melakukan *survey*.
- d. Menyelesaikan proses pembayaran kerugian.

*Claimant contact* memiliki kewajiban menolak klaim apabila hasil *survey* menyatakan bahwa objek tidak layak untuk diganti kerugiannya.

#### 7. *Accounting and Chasier*

Tugas dan tanggungjawab:

- a. Menangani seluruh proses financial, termasuk penyelesaian pembayaran klaim.
- b. Mengelompokkan beberapa polis kedalam satu kelompok kolektif.
- c. Menangguhkan pembayaran.
- d. Membantu untuk menghubungi *customer*.

- e. Membuat simulasi finansial sebagai parameter perbuatan atau perubahan dalam produk asuransi.
- f. Menutup transaksi pada bulan atau tahun khusus.
- g. Membuat laporan keuangan.

#### 8. *Cleaning Service*

Membersihkan dan merapikan seluruh ruangan kantor PT. Wahana Tata sesuai dengan tempat kerjanya, untuk tetap menjaga kenyamanan karyawan pada saat bekerja.

### 3.2.1 Sistem Kepegawaian

Kedudukan dan peranan karyawan adalah sangat penting dan menentukan dalam suatu perusahaan. Karyawan adalah unsur pelaksanaan yang menyelenggarakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga kelancaran mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada karyawan.

Sistem kepegawaian PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember adalah sistem karier dan sistem prestasi kerja/sistem penilaian kerja. Sistem karier merupakan suatu sistem pembinaan karyawan dimana pengangkatan karyawannya berdasarkan kelulusan tes/ujian penerimaan pegawai, kemudian berdasarkan pada masa kerja, loyalitas, dan syarat lainya apabila sudah menjadi karyawan tetap.

Sistem prestasi kerja/sistem dimana penilaian karyawan adalah sistem penilaian atau kualifikasi kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan/dicapai karyawan bersangkutan serta adanya formasi jabatan yang kosong.

### 3.2.2 Jumlah Karyawan

Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember terdapat 9 (sembilan) karyawan yang tersusun dari berbagai jabatan sebagai berikut :

1. *Head of Office*
2. *Sales Cooperate*
3. *Sales Agency*
4. *Customer Service*
5. *Underwriting Administrator*

6. *Claim Contact* (2 karyawan)
7. *Accounting and Chasier*
8. *Cleaning Service*

Dalam uraian di atas dapat dijelaskan jumlah karyawan PT. Wahana Tata Cabang Jember dan berikut golongan karyawan menurut status masing-masing karyawan.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Karyawan PT. Asuranai Wahana Tata

No	Jabatan	Status						Total
		Pegawai Tetap		Calon Pegawai Tetap		Honoror		
		L	P	L	P	L	P	
1	<i>Head of Office</i>	1						1
2	<i>Sales Cooperate</i>	1						1
3	<i>Sales Agency</i>		1					1
4	<i>Cust. Service</i>		1					1
5	<i>Underwriting Administrator</i>	1						1
6	<i>Claim Contact</i>	2						2
7	<i>Accounting and Chasier</i>	1						1
8	<i>Cleaning Service</i>					1		1
	<b>Total Pegawai</b>							9

Sumber: PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember, Maret 2014

Dalam pelaksanaan aktifitas-aktifitasnya setiap hari PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember terdapat 9 (sembilan) tenaga kerja yang terdiri dari 8 (delapan) orang pegawai tetap dan 1 (satu) orang tenaga pembantu (pegawai honorer).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja pada perusahaan, maka perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta kesejahteraan keluarganya. Demikian halnya perusahaan juga memeberikan bermacam-macam tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu antara lain:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan makan
3. Tunjangan jabatan
4. Tunjangan kendaraan
5. Bonus akhir tahun
6. Fasilitas kesehatan
7. Tunjangan hari raya

### **3.3 Kegiatan Pokok**

Kegiatan pokok PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember merupakan serangkaian proses dalam perusahaan asuransi pada umumnya. Setiap perusahaan asuransi mempunyai kegiatan pokok masing-masing. Berikut kegiatan pokok PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember antara lain:

1. Asuransi Kebakaran (*fire Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas bangunan dan harta benda yang ada di dalamnya. Yang disebabkan karena terjadinya kebakaran.

2. Asuransi Kendaraan Bermotor

Adalah asuransi yang menjamin kegiatan peemilik kendaraan bermotor akibat dari terjadinya kecelakaan atau hilangnya kendaraan tersebut.

Dalam asuransi aktif, risiko yang dijamin tersebut diperluas dengan berbagai resiko tambahan dengan premi yang menarik.

3. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan meninggal dunia, cacat, atau butuh biaya pengobatan. yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran.

4. *Marine Cargo Insurance*

Adalah asuransi yang memberikan atas kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan melalui transportasi di atas air, udara, dan darat. Objek pertanggungan dalam asuransi ini adalah barang yang di angkut itu sendiri (*cargo*). biaya angkut/uang tambah, keuntungan yang diharapkan dan premi asuransi barang.

5. Asuransi Kebongkaran (*Bunlary Insurance*)

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kerusakan sebagai akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan pada tempat benda tersebut disimpan.

6. *Hole In One Insurance*

Asuransi yang memberikan perlindungan kepada panitia/sponsor atas hadiah yang telah ditetapkan akibat terjadinya *hole in one* pada lubang yang telah ditetapkan.

7. Asuransi Uang (*Money Insurance*)

Asuransi yang memberikan perlindungan bagi tertanggung atas kerugian uang yang terjadi akibat dibongkarnya lemari besi/brangkas dimana uang tersebut disimpan disertai dengan adanya tanda-tanda kekerasan atau dengan menggunakan kunci yang didapat melalui paksaan dan semuanya dilakukan oleh orang luar.

#### 8. *Engginering Insurance*

Adalah asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap pengguna mesin/peralatan elektronik dan para pemilik/pelaksanaan suatu objek konstruksi maupun proyek instalasi.

#### 9. Arusansi Retail

Adalah asuransi yang menyediakan produk atau layanan yang diperuntukan untuk pelanggan perorangan atau persolan.

#### 10. *Property All Risk*

Asuranssi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung atas ssuatu kejadian yang sifatnya tak terduga dan terjadi secara tiba-tiba di dalam lokasi tertanggung, sepanjang tidak dikecualikan oleh polis.

### **3.4 Kegiatan Asuransi Kecelakaan Diri**

Asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat, sehingga perusahaan terus meningkatkan pelayanan yang memadai guna untuk menarik nasabah yang ingin mengalihkan risiko terutama tentang kecelakaan diri kepada perusahaan asuransi. Asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember memberikan pelayanan sebagai penjaga dan dukungan finansial untuk menghadapi musibah kecelakaan yang tidak terduga dan menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan atau pengobatan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran.

#### 3.4.1 Besarnya Santunan yang Diberikan

Pada PT.Asuransi Wahana Tata Cabang Jember memberikan 3 (tiga) macam santunan antara lain:

##### 1. Kematian (Jaminan A)

Santunan sebesar 100% (seratus persen) nilai pertanggungan untuk jaminan A, akan dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli waris yang namanya tercantum dalam polis.

## 2. Cacat tetap (jaminan B)

### a. Cacat Tetap Keseluruhan

Santunan sebesar 100% (seratus persen) nilai pertanggungan untuk jaminan B akan dibayarkan kepada tertanggung.

### b. Cacat tetap sebagian

Santunan akan dibayarkan kepada tertanggung berdasarkan tabel presentase dari nilai pertanggungan untuk jaminan B, adapun tabel presentase adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Persentase Cacat Tetap Sebagian

No	Uraian	Tabel (%)
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4	Lengan kiri mulai atasnya sendi siku	40 %
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6	Tangan kiri mulai dari pergelangan tangan	30 %
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50 %
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25 %
9	Ibu jari tangan kanan	15 %
10	Ibu jari tangan kiri	10 %
11	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %

17	Satu ibu jari kaki	8 %
18	Satu jari kaki kanan	5 %
19	Sebelah mata	50 %
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

Sumber: PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember, 2014

Catatan :

- a. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% nilai pertanggungan untuk jaminan B.
- b. Bagi orang kidal pengertian kata “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
- c. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel di atas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut berbanding) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- d. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsi lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- e. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsi anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan surat keterangan dokter yang melakukan perawatan.

### 3. Biaya perawatan atau pengobatan.

Jaminan ini dibayarkan kepada tertanggung berdasarkan kwitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar nilai pertanggungan jaminan C.

Catatan : Jaminan ini tidak berlaku bagi kwitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

### 3.4.2 Pembayaran Premi

1. Merupakan syarat dari tanggungjawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung:
  - a. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.
  - b. Jika jangka waktu tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara penanggung dan tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
  - a. Diterimanya pembayaran tunai
  - b. Premi bersangkutan sudah masuk rekening bank penanggung, atau
  - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini. Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggungjawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggungjawab penanggung sebelum tanggal itu. dengan tidak mengurangi kewajiban pihak tertanggung atas pembayaran premi untuk:
  - a. Jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi tahunan.

- b. Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan, kecuali ada perjanjian lain.

Jumlah premi yang dibebankan pada nasabah merupakan hasil perkalian:

Rate (suku premi) X Harga Pertanggungan = Tarif Premi

..... X ..... = .....

Tarif premi asuransi kecelakaan diri tergantung dari luas resiko yang dikehendaki, biaya administrasi, dan biaya materai, kemudian rate (suku premi) ditentukan sesuai jenis pekerjaan yang dijalani oleh tertanggung.

### 3.4.3 Kewajiban Tertanggung Dalam Terjadi Suatu Kecelakaan

Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Jember, tertanggung memiliki kewajiban apabila terjadi kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan, maka:

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan-pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung/wakil/keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan sebagai akibat kecelakaan, maka ahli waris atau keluarga tertanggung wajib:
  - a. Melaporkan kepada lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - b. Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari dokter atau rumah sakit, dan
  - c. Memberikan kesempatan kepada penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban di atas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.